

FIKIH JUAL-BELI PEKERJAAN¹

Oleh: Saiful Bahri, M.SI²

Abstract

To understanding a theory as in-debt named by *fiqh*. Basically, Islam just allows commodity trading like goods and services. Thus, this study will point out an Islamic perspective about employment or work trading.

Keywords: jual-beli komoditas, jual-beli pekerjaan, hukum jual-beli pekerjaan.

A. Pendahuluan

Tujuan orang mencari kerja tidak lain hanya untuk mendapatkan penghasilan yang pada akhirnya untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Pada dasarnya, manusia bekerja merupakan fitrah yang digariskan oleh Allah swt., atau prosesi kehidupan yang tidak bisa dinafikan.

Atas hakikat itu, mencari pekerjaan yang layak merupakan idaman dan dambaan bagi setiap individu. Ketenangan, kenyamanan, manajemen yang baik (*good governance*) sampai pada persoalan pendapatan (*omzet*) selalu menjadi perhitungan bagi pekerja juga bagi pelamar pekerjaan.

Jika berbagai variabel yang ‘menguntungkan’ bagi pekerja atau calon pekerja seperti di atas dinilai sudah terpenuhi, maka sangat memungkinkan segala cara untuk mendapatkan suatu pekerjaan akan terus diperjuangkan, termasuk membeli pekerjaan itu pada seseorang. Seperti yang sering terjadi di

¹ Disusun untuk dimuat di jurnal *Iqtishaduna* STIE Syari’ah Bengkalis

² Dosen Pengampu mata kuliah Ekonomi Islam STIE Syari’ah Bengkalis

suatu serikat kerja³, pekerja yang mau meninggalkan pekerjaannya di serikat itu—atas berbagai alasan seperti sakit, pensiun, maupun dengan alasan lain—menjual profesi tersebut kepada orang yang berminat. Dulu seseorang membeli pekerjaan yang dimaksud seharga Rp. 800.000,- saat ini harga pekerjaan itu berkisar Rp. 4000.000.- bahkan bisa melebihi itu sampai angka Rp. 7000.000,-⁴ sebuah angka yang cukup fantastis untuk sebuah pekerjaan kasar.

Kelihatan seperti tidak rasional ketika seseorang yang notabene bermaksud mencari uang (pekerjaan) harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit.

Dalam Islam, hukum jual-beli pada asalnya adalah *mubah*⁵ (boleh), *istinbathul hukmi* (penetapan hukum) ini merujuk pada firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 di mana Allah swt. menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Tapi dalam hal jual-beli pekerjaan, khususnya bagi penulis masih dalam bentuk pertanyaan. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk menemukan jawaban dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik itu, hukum jual-beli pekerjaan dalam Islam.

Agar kajian ini lebih sistematis, maka dipandang perlu untuk dicantumkan beberapa hal yang dilarang dalam jual-beli.

³ Demi menjaga nama baik serikat, maka dengan sengaja tidak disebutkan.

⁴ Hasil wawancara dengan pembeli pekerjaan yang dimaksud pada tahun 2014.

⁵ Untuk lebih lengkap tentang tingkatan hukum jual-beli, lihat Aiyub Ahmad, 2004, *Fikih Lelang*, (Banda Aceh: Kiswah), cet. I, h. 13-19

B. Jual-Beli yang Dilarang dalam Islam⁶

Yusuf al-Qaradhawi⁷ memformulasikan beberapa hal yang dilarang dalam bisnis atau jual-beli seperti menjual barang yang diharamkan oleh agama Islam; mempermainkan harga dalam keadaan normal; melakukan praktik monopoli dengan ancaman akan dilaknat Allah swt; intervensi artifisial dalam kebebasan pasar seperti mencegat kafilah pedagang desa—yang tidak mengetahui harga pasaran—untuk memasuki kota (*talaqqirrukban*); eksploitasi dan penipuan dalam perdagangan; banyak bersumpah (sumpah palsu); membeli barang rampasan dan curian bersama perampas dan pencuri (konspirasi atau bersyubhat dengan pencuri tersebut); praktik riba; dan sistem *muzara'ah* (bagi hasil dalam pertanian) yang dibagi secara tidak adil seperti ada bagian tetap yang ditentukan oleh dan untuk pemilik tanah sementara hak pengelola (petani) diabaikan.

Yang perlu diperjelas lagi dari beberapa formulasi larangan bagi penjual sebagaimana dimaksud di atas adalah pertama mempermainkan harga dalam keadaan normal. Maksudnya, seorang penjual tidak dibenarkan mempermainkan harga ketika pasar berjalan secara kompetitif.

Mempermainkan harga sebagaimana dimaksudkan adalah seperti praktik penimbunan (*ihtikar/hoarding*). Bukan berarti secara terfokus menyangkut masalah keuntungan ketika pasar berjalan secara sempurna.

Riba yang dimaksud dalam kajian ini adalah riba *fadh'l* yaitu kelebihan yang diperoleh oleh penjual dengan sistem barter, seperti barter emas atau perak tidak jual-beli dengan menggunakan uang.⁸ Artinya, emas atau perak

⁶ Disarikan dari Saiful Bahri, 2013, *Perspektif Ilmu Ekonomi Islam Mengenai Keuntungan Yang Adil Dalam Jual-Beli*, dalam *Akademika; Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, STAI al-Kautsar Bengkalis, vol. V, edisi Juli, h. 60

⁷ Yusuf al-Qaradhawi, 2005, *Halal Haram Dalam Islam*, (terj) Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana), cet. II, h. 319-350

⁸ Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri, lihat dalam Adiwarmanto A. Karim, 2007, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), ed. II, h. 10

yang dipertukarkan dalam sistem barter semetinya mempunyai nilai yang sama⁹ dan ditransaksikan pada waktu yang sama (*on the spot*) dan bukan merupakan transaksi tertunda.

Dalam karya monumental Afzalurrahman,¹⁰ Nabi saw. melarang semua bentuk transaksi bisnis yang tidak jujur atau mengarah pada perselisihan dan proses pengadilan atau yang menyerupai perjudian, atau mengandung unsur riba atau penipuan, atau keuntungannya didasarkan atas kerugian di pihak orang lain.

Selain beberapa larangan di atas praktik-praktik oleh penjual seperti mengurangi timbangan; menyembunyikan cacat barang; menukar kurma kering dengan kurma basah atau menukar satu takaran kurma kualitas bagus dengan dua takaran kurma kualitas sedang (barter); transaksi *najasy*;¹¹ *Ghaban faa-hisy* yang besar atau keterlaluhan¹² (*positive economic profit*) dilarang dalam agama Islam.

Beberapa larangan dalam hal jual-beli sebagaimana dipaparkan di atas secara eksplisit memang tidak ada penyebutan larangan jual-beli pekerjaan. Namun bukan berarti secara implisit ruang kebolehan (*mubah*) jual-beli pekerjaan sudah terbuka dengan lebar.

⁹ Lihat shahih Bukhari, hadits no 2176 dalam Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani), h. 108

¹⁰ Afzalurrahman (ed.), 1997, *Muhammad: Encyclopedia of Seerah*, terjemahan oleh Dewi Nurjulianti, dkk., *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi), cet. III, h. 145

¹¹ Di mana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain (pembeli) tertarik. Lihat Adiwarmarman Azwar Karim, 2003, *op. cit.*, h. 237-238

¹² Yaitu menjual di atas harga pasar, sedangkan pembeli tidak tahu sama sekali harga pasaran (penipuan). Lihat *ibid.*

Masalahnya, jual-beli pekerjaan sudah jelas tidak termasuk dalam jual-beli komoditas (barang/jasa). Pekerjaan bukan merupakan barang dan bukan pula jasa. Lantas mengapa mesti ada jual-beli pekerjaan?

C. Mekanisme dan Beberapa Aspek dalam Jual-Beli Pekerjaan¹³

Ada beberapa alasan mengapa pekerjaan yang dikategorikan kerja kasar di sebuah serikat menjadi daya tarik tersendiri bagi pembelinya. Pertama, pekerjaan yang dibeli meskipun dalam bentuk kerja kasar bisa dinilai sebagai pekerjaan tetap (seumur hidup). Jika seorang pekerja tidak lagi menginginkan pekerjaan tersebut, ia bisa menjualnya kepada orang yang berminat. Atau seorang bapak bisa mewariskan pekerjaan itu pada anaknya, dalam hal ini tentu tidak terjadi transaksi jual-beli pekerjaan, tapi pewarisan pekerjaan.

Kedua, adanya jaminan seperti jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Ketiga, terdapat tunjangan lain seperti tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan sakit atau istri yang melahirkan. Dan, keempat sebagai dasar dari ketiga alasan di atas adalah karena susahny mencari pekerjaan yang lebih ‘enak’. Alasan terakhir ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang berminat membeli kerja kasar itu mayoritas mereka yang tidak berpendidikan tinggi. Ataupun, mereka pernah mengenyam pendidikan tinggi namun belum mendapat peluang atau tidak mampu bersaing untuk mendapat pekerjaan di ‘ruang ber-AC’.

Katakanlah keempat alasan di atas menjadi kekuatan (*strength*) bagi peminat atau pembeli pekerjaan tersebut, namun kelemahan (*weakness*) dalam kerja tersebut sudah tentu ada.

¹³ Ulasan hasil wawancara tahun 2014 dengan tiga orang yang pernah membeli pekerjaan kasar di suatu serikat. Mereka saat ini masih berprofesi di tempat yang sama.

Beberapa kelemahan yang berhasil penulis himpun di antaranya adalah: pertama, pekerjaan kasar itu akan berlangsung ketika pasokan barang ada. Jika barang yang dikerjakan belum dipasok, maka biasanya pekerja serikat itu menekuni pekerjaan lain atau libur sama sekali. Tempo libur panjang itu memakan waktu setengah bulan sampai satu bulan. Jadi, dalam durasi panjang itu, sudah tentu pekerja tidak mendapat pemasukan sedikit pun dari serikat.

Kedua, pekerjaan yang diidamkan bukan merupakan pekerjaan yang 'dicari' banyak orang, karena pekerjaan dalam bentuk membanting tulang. Jadi hanya segelintir pihak yang mungkin berminat dengan profesi tersebut, sehingga dinilai tidak cocok untuk diperjual-belikan. Jika saja calon pembeli kerja tersebut berpikir lebih kreatif, mungkin saja ia sama sekali tidak berminat untuk menggeluti kerja kasar itu. Katakanlah modal Rp. 4000.000- Rp. 7000.000,- seperti disebut sebelumnya bisa dijadikan modal untuk mendirikan usaha.

Ketiga, rekrutmen yang terjadi tidak sistematis dan prosedural, karena transaksi jual-beli pekerjaan hanya dilakukakn di lingkungan pekerja. Sementara manajemen hanya mengetahui bahwa pekerjanya sudah diganti dengan orang lain. Dalam hal biaya administrasi pembeli kerja cukup membayar uang Rp. 500.000,- sebagai tanda keanggotaan dan urusan Jamsostek.

Keempat, usaha jual-beli pekerjaan tersebut bisa direkayasa sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan yang besar, meskipun tidak serta merta pembeli berminat untuk membelinya. Dan, hal itu pada gilirannya bisa menimbulkan gejolak besar di lingkungan manajemen serikat. Artinya, jika beberapa pekerja saja bisa berspekulasi untuk menjual pekerjaan tersebut, maka yang akan terjadi seperti bursa kerja berasas keuntungan (*profit oriented*), penuh intrik spekulasi. Pada akhirnya pekerjaan yang menjadi amanah untuk diselesaikan akan terganggu dengan sendirinya.

Sebelum mendudukan hukum jual-beli pekerjaan tersebut, ada beberapa aspek baik secara langsung atau tidak mempunyai kesamaan dalam hal prakteknya. Jika dikatakan jual-beli pekerjaan itu sebagai transaksi perdagangan, maka sudah jelas bahwa dalam Islam yang hanya diperbolehkan untuk diperjual-belikan adalah komoditas yaitu barang atau jasa.

Selanjutnya, jika transaksi jual-beli profesi tersebut masuk dalam ranah *wakalah* (konsep perwakilan dalam Islam), maka jauh kemungkinan bisa untuk bisa dibenarkan. Karena, *wakalah* yang dikenal dalam Islam hanya dalam bentuk mewakili hal-hal tertentu—termasuk dalam transaksi bisnis—sementara yang mewakili tetap dengan eksistensinya. Sedangkan yang berlaku dalam jual-beli pekerjaan pada serikat tersebut, di mana penjual pekerjaan itu tidak lagi memiliki hak atas pekerjaan yang dimaksud.

Jika dikaitkan dengan prinsip '*an taradhin* (rela-sama rela) dalam jual-beli dalam Islam, maka transaksi jual-beli pekerjaan tersebut sah. Karena, si pembeli pekerjaan yang ditawarkan tidak merasa terpaksa untuk mendapatkan (membeli) kerja itu. Apabila tersirat 'rasa terpaksa' karena hanya mendapatkan pekerjaan kasar, itu atas dasar peluang untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik begitu sempit atau sama sekali tidak ada, selain argumentasi yang didasari mengenai fasilitas yang disediakan oleh serikat seperti dipaparkan sebelumnya.

Namun dalam hal *mu'amalah maliyah* termasuk transaksi jual-beli, Islam tidak hanya mengedepankan aspek '*an taradhin* melainkan banyak syarat dan kriteria lain yang mesti terpenuhi dalam transaksi jual-beli.

D. Fiqih Jual-Beli Pekerjaan dalam Islam

Islam tidaklah mengharamkan suatu perdagangan kecuali jika padanya terdapat kezaliman, penipuan, penindasan, serta peredaran barang yang

dilarang oleh agama Islam.¹⁴ Ini berarti bahwa setiap perdagangan yang tidak melanggar kode etik sebagaimana digariskan di atas sudah tentu halal hukumnya.

Pekerjaan adalah amanah, untuk itu si pekerja hendaknya menjaga amanah si pemberi pekerjaan tersebut. Menurut Sa'id Abdul Azhim¹⁵ dalam sub judul bukunya “*Seorang Wakil Harus Bisa Dipercaya; Amanat Tidak Bisa Diperjualbelikan,*” bahwa jika seseorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya dalam melaksanakan satu pekerjaan, misalnya untuk membeli sesuatu, maka yang wajib dilakukan oleh wakil tersebut adalah menjaga kepercayaannya, karena seorang wakil juga adalah seorang yang terpercaya, dan dia boleh mendapatkan upah dari tugasnya ini. Bagi seorang wakil, ia harus bekerja demi kepentingan orang yang mengangkatnya.

Bila diimplikasikan pada praktik yang terjadi dalam kasus jual-beli pekerjaan kasar yang menjadi subjek kajian ini, maka dapat dipahami bahwa amanat pada hakikatnya tidak bisa diperjual-belikan. Seorang pekerja (wakil) harus memegang amanat yang dititipkan padanya. Maka, tidak apa-apa jika si pekerja mengundurkan diri dari amanah yang diberikan padanya (berhenti). Namun, jika ia menjual amanah itu kepada orang lain—sementara orang yang membeli amanah itu—‘tergiur’ dengan upah yang ditentukan, sesuai dengan potongan kalimat sub judul referensi di atas bahwa usaha itu tidak diperbolehkan, “Amanat tidak bisa diperjualbelikan.”

Dalam *al-Fiqh al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khattab*¹⁶ bahwa Umar bin Khatab merumuskan enam hak pegawai (pekerja)

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 187

¹⁵ Sa'id Abdul Azhim, 2008, *Akhtha' Syai'ah fi al-Buyu' wa Hukm Ba'dh al-Mua'amalah al-Hammah*, (terj) Iman Firdaus, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press), cet. I, h. 191

¹⁶ Jariban bin Ahmad Al-Haritsi, 2003, *al-Fiqh al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab*, edisi bahasa Indonesia, terjemahan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, Jakarta, Khalifa, cet. I, h. 675-684

yaitu: mewujudkan ketercukupan (masalah gaji atau upah), mempersiapkan pegawai (*the right men on the right job*), liburan, jaminan sosial, tidak membebani dengan apa yang tidak bisa ditanggung, dan terakhir perawatan kesehatan (jamkes).

Dari keenam hak pekerja di atas tidak ada disebutkan bahwa pekerja berhak menjual kerja—yang diamanahkan kepadanya—kepada orang lain.

Rasulullah saw. juga pernah bersabda: ¹⁷

Barangsiapa yang kami limpahi tugas atas suatu pekerjaan, hendaknya ia menyerahkan semua yang ia peroleh, sedikit ataupun banyak. Sebaliknya imbalan apapun yang (kami) berikan kepadanya atas pekerjaan itu, silahkan ia ambil. Sedangkan segalanya yang dia dilarang mengambilnya hendaknya ia tidak mengambilnya.

Jika merujuk keputusan Umar bin Khattab sebelumnya, maka ditemukan bahwa tidak ada hak pekerja untuk menjual pekerjaan. Jadi, hadits di atas juga mengisyaratkan bahwa selain hak yang telah ditentukan oleh pemberi kerja sudah tentu pekerja tidak boleh mengambilnya.

Selain itu, yang dikhawatirkan dalam transaksi jual-beli pekerjaan jatuh pada hal suap-menyuap (*risywah*), di mana si pembeli pekerjaan yang ditawarkan oleh penjual memuluskan jalan agar ia langsung diterima oleh serikat dengan membayar sejumlah uang. Rasulullah saw. juga pernah bersabda bahwa Allah melaknat penyuap dan penerima suap.¹⁸

Wallahu A'lamu bisshawab.

¹⁷ Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim

¹⁸ Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah

F. Penutup

Pada hakikatnya, pekerja hanya cukup menunaikan amanah yang diberikan padanya. Dengan amanah itu, ia berhak mendapatkan upah atau gaji atas jerih-payahnya atau atas pekerjaan yang dilakukannya itu.

Dengan demikian terdapat hak-hak yang sudah digariskan bagi pekerja. Secara umum, hak-hak tersebut tidak ada yang membolehkan bagi pekerja untuk menjual profesi itu kepada pihak lain.

Rekrutmen dalam sebuah organisasi secara umum meniscayakan bahwa hanya pelamar pekerjaan yang dinyatakan diterima akan bekerja pada organisasi di maksud, bukan atas pilihan mantan pekerjanya.

Sebagai rekomendasi dari kajian ini, penulis betul-betul mohon maaf jika temuan kajian—yang menyangkut dengan hukum Islam—ini terkesan kontraproduktif dari rumusan ulama lain. Dan, diharapkan di waktu mendatang ada pihak-pihak yang berminat dan peduli untuk meneliti lebih detail mengenai subjek hukum jual-beli pekerjaan. Amin...

Bibliografi

- Afzalurrahman (ed.), 1997, *Muhammad: Encyclopedia of Seerah*, terjemahan oleh Dewi Nurjulianti, dkk., *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta, Yayasan Swarna Bhummy, cet. III
- Ahmad, Aiyub, 2004, *Fikih Lelang*, Banda Aceh: Kiswah, cet. I
- Akademika; Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*, STAI al-Kautsar Bengkalis, vol. V
- A. Karim, Adiwarmanto, 2007, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, ed. II
- Al-Haritsi, Jariban bin Ahmad, 2003, *al-Fiqh al-Iqtishadi li Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab*, edisi bahasa Indonesia, terjemahan oleh

Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*, Jakarta, Khalifa, cet. I

Al-Qaradhawi, Yusuf , 2005, *Halal Haram Dalam Islam*, (terj) Abu Hana Zulkarnain dan Abdurrahim Mu'thi, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, cet. II

Azhim, Sa'id Abdul, 2008, *Akhtha' Syai'ah fi al-Buyu' wa Hukm Ba'dh al-Mua'amalah al-Hammah*, (terj) Iman Firdaus, *Jual Beli*, Jakarta: Qisthi Press, cet. I

Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani